



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa pada Rapat Paripurna V Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023/2024, Bupati Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin untuk mendapatkan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
  - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 6 November 2023, diputuskan untuk membentuk Panitia Khusus;
  - c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 6);

4. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 50); dan

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN

##### MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:
1. Panitia Khusus Ranperda RPIK
  2. Panitia Khusus Ranperda Bantuan Hukum
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jembrana.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 dengan kode rekening 4.02.01.2.16.03.5.1.02.01.01.0052 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat), dan 4.02.02.2.08.01.5.1.02.04.0005 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota).
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 6 November 2023  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M